

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Disrupsi teknologi adalah transformasi mendasar secara menyeluruh yang berkaitan dengan sistem perkembangan teknologi digital. Contohnya, pada beberapa hal, peran manusia mulai tergantikan oleh robot. Disrupsi teknologi jelas membawa banyak manfaat, seperti memudahkan pekerjaan manusia, sehingga penting bagi bisnis untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi

Era disrupsi teknologi membuat segala hal menjadi instan, mudah, dan modern. Hal ini tentu selaras dengan tujuan utama kehadiran teknologi, yaitu memudahkan manusia dalam beraktivitas, seperti bekerja, berkomunikasi, mencari informasi, dan lain-lain. Apalagi akhir-akhir ini telah terjadi transformasi besar pada gaya hidup dan perilaku masyarakat sebagai dampak paska pandemi, baik di Indonesia maupun secara global. Misalnya, kegiatan belanja *online* yang semakin marak dan intens. Sistem belanja ini sangat memungkinkan masyarakat untuk tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, meski di rumah saja.

Secara sederhana, perubahan kebiasaan dari belanja konvensional menuju belanja daring ini merupakan salah satu contoh disrupsi teknologi. Disrupsi teknologi adalah sebuah terobosan baru yang sangat berpengaruh dalam mengubah sistem yang terjadi, cara konsumen, industri, atau pasar beroperasi dari konvensional menjadi lebih modern atau terbarukan memanfaatkan teknologi digital.<sup>1</sup>

Perkembangan penduduk yang cepat berpengaruh juga terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (selanjutnya disingkat IPTEK), kemajuan zaman dalam bidang ilmu IPTEK tersebut memberikan fasilitas yang dapat

---

<sup>1</sup>Jurnal ocbcnisp.com

memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Transportasi adalah pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Ada dua unsur yang terpenting dalam transportasi yaitu pergerakan (*movement*) dan secara fisik terjadi perpindahan tempat atas barang atau penumpang dengan atau tanpa alat angkut ke tempat lain.<sup>2</sup>Transportasi berasal dari kata Latin, *transportare* yang dimana *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkat atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Tujuan pembangunan transportasi darat adalah guna meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman, dengan harga terjangkau yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat berbanding terbalik dengan sarana dan prasarana yang ada, peningkatan yang signifikan dari jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan penambahan fasilitas, sarana, serta prasarana jalan.

Menurut Budi Setiyadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, transportasi berbasis teknologi adalah sistem transportasi yang menggunakan teknologi dalam operasionalnya. Teknologi yang digunakan dapat berupa kendaraan listrik yang ramah lingkungan, internet, kendaraan *otonom*, *internet of things*, *machine learning*, dan *big data*. Tujuan dari penggunaan teknologi dalam transportasi adalah untuk mempermudah mobilitas masyarakat dalam beraktivitas, pemerataan distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya sing di pasar internasional.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Joetata Hadihardaja, *Sistem Transportasi*(Jakarta:Universitas Guru Darma,1997),h.8

<sup>3</sup>Jurnal menhub *penggunaan teknologi di transportasi*

## 1. Sejarah Maxim

Pada akhir 2018, Maxim mengatakan bahwa perusahaan transportasi *ride hailing* ini mendapat sekitar 10 ribu pengguna. Selanjutnya, di akhir tahun 2019 meningkat jadi lebih dari 500 ribu pengguna. Pertumbuhan jumlah pengguna Maxim selama setahun naik mencapai 31 kali lebih banyak, dengan rata-rata pertumbuhan hingga 160 persen tiap bulannya. Untuk layanan aplikasi di Android, [Uzone.id](https://www.uzone.id) melihat Maxim telah diunggah lebih dari 10 juta kali.<sup>4</sup>

Kota Gianyar, Bali, menjadi kota ke-1001 layanan Maxim beroperasi di seluruh dunia. Kota-kota di Indonesia yang sudah terlayani Maxim termasuk Jayapura, Surakarta, Pontianak, Cirebon, Sukabumi, Depok (Jabar), Kupang, Ambon, Gorontalo, Medan, Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Binjai, Pasuruan, Banjarbaru, Tarakan, Banjarmasin, Surabaya, Batu, Tegal, Pekalongan, Mataram, Cimahi, Sampang, Tanjung Pinang, Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan hingga Bogor.

Masalah lalu lintas adalah hal yang sangat rumit, keadaan jalan yang sangat padat dengan jumlah lalu lintas yang sangat padat tersebut merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kecelakaan, kemacetan, polusi udara, dan lain sebagainya. Pada tahun 2009, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) pada tanggal 22 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2009.

Undang-Undang ini bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui

---

<sup>4</sup>Platform Maxim

- a) Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan.
- b) Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c) Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas manajemen dan rekayasa lalu lintas serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Ada beberapa alat transportasi darat yang sering digunakan oleh masyarakat, seperti sepeda motor, mobil dan lain sebagainya. Pada saat ini ada yang namanya profesi ojek yang mana telah menjadi alternatif angkutan bagi sebagian masyarakat karena fleksibel dalam kegiatannya, bisa menjangkau tempat yang tidak dilalui angkutan umum seperti angkutan kota, bus, atau jenis angkutan umum beroda empat lainnya. Secara *de facto*, keberadaan ojek sepeda motor dianggap sangat membantu masyarakat dalam memecahkan kendala terhadap tersedianya angkutan umum sebagai angkutan alternatif. Namun secara *de jure*, keberadaan ojek sepeda motor dianggap bermasalah dalam hal legalitas, karena secara normatif tidak memiliki hukum yang mengatur ojek sepeda motor secara jelas.

Di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang atau barang dan memungut biaya yang di sepakati, model transportasi jenis ini dikenal dengan nama ojek. Perkembangan zaman yang maju seperti sekarang ini, transportasi sudah dilengkapi dengan teknologi-teknologi yang sangat mumpuni. Adanya teknologi transportasi yang ada juga memiliki aturan-aturan yang dapat menunjang keselamatan dan keamanan pengemudi maupun penumpang. Teknologi ini merupakan hasil olah pikir manusia yang pada akhirnya akan digunakan untuk

menunjang manusia dalam berbagai tujuan dan menjadi sebuah instrumen untuk mencapai tujuan<sup>5</sup>. Banyak yang berpendapat bahwa ojek online memberikan manfaat bagi masyarakat dikarenakan mempermudah dalam transportasi. Namun, kenyataannya lebih banyak pelanggaran yang terjadi akibat kelalaian atau *safety riding* oleh Pengendara Ojek Online. Pada saat mencari konsumen yang akan memakai jasa aplikasi ojek online, pengendara tetap mengaplikasikan handphone tanpa meminggirkan sepeda motornya terlebih dahulu, hal tersebut tentunya berbahaya terhadap keselamatan berkendara. Dengan alasan tersebut baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah lebih berfokus pada Pasal 106 ayat 1 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena bagaimanapun keselamatan bagi pengendara lebih penting. Segala hal diatas tidak terlepas dari penggunaan telepon genggam (handphone).

Handphone merupakan alat komunikasi jaman modern yang sangat praktis karena dapat dibawa kemana-mana. Hal ini tentu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Penggunaan handphone saat berkendara mengakibatkan terganggunya konsentrasi sehingga pengendara kurang atau tidak fokus dengan kemudinya. Penggunaan handphone saat berkendara oleh ojek online memang tuntutan pekerjaan mereka. Ojek online memakai fasilitas GPS (Global Positioning System) pada handphone sebagai penunjuk jalan dan digunakan sebagai media untuk berhubungan dengan konsumen.

Pada pasal 106 ayat (1), terdapat aturan yang menjadi dasar larangan yang tidak boleh dilanggar pengendara, yang bunyinya sebagai berikut. "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya*

---

<sup>5</sup> Muhammad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya". (Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, 2014)



*dengan wajar dan penuh konsentrasi.*"Konsentrasi yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 106 ayat (1) tersebut yaitu pengemudi harus memperhatikan jalan dengan fokus. Ini dilakukan agar tidak menimbulkan bahaya terhadap keselamatan diri sendiri, penumpang, dan pengguna jalan yang lain. Salah satu cara mengemudi dengan penuh konsentrasi adalah tidak menggunakan ponsel ketika dan selama berkendara. Secara lebih rinci, aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 283<sup>6</sup>.

*"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)."*

Artinya, jika seseorang mengemudikan kendaraannya di jalan dengan melakukan kegiatan lain sehingga mengganggu konsentrasi, akan mendapat konsekuensi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat 1 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi<sup>7</sup>." Hal tersebut juga dipertegas dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 ayat 3 yang berbunyi: "Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor".

Pada intinya sewaktu mengendarai kendaraan tidak boleh ada satupun hal yang bisa mengganggu fokus dan konsentrasi.

---

<sup>6</sup> Bobo.grid.id

<sup>7</sup> Arikha Saputra, "Tindakan Hukum Penggunaan Ponsel Pada Ojek Online Saat Berkendara", (Jurnal Komunikasi Hukum, 2019), h.40

Terkait larangan penggunaan handphone saat berkendara, secara spesifik memang tidak diatur di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009. Bagi pengendara (yang menggunakan handphone) dapat dikenakan Pasal 106 ayat 1 tentang pengemudi wajib mengendarai kendaraan dengan penuh konsentrasi<sup>8</sup>.

Menjadi kewajiban pengemudi untuk memperhatikannya sesuai dengan ketentuan tertib berlalu lintas, karena salah satu fungsi hukum, termasuk dalam hal ini Undang- Undang tersebut. Pengertian wajib mengendarai kendaraan dengan penuh konsentrasi, mencakup larangan kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi berkendara, misalnya minum-minuman beralkohol saat berkendara, menggunakan obat terlarang dan menggunakan handphone ketika berkendara. Walaupun penggunaan handphone memiliki peran penting pada pengendara ojek online tetapi Kepolisian tetap melarang penggunaan handphone saat kendaraan sedang berjalan.

Sudah adanya larangan oleh pihak Kepolisian bahwa pengendara yang memainkan handphone saat berkendara dapat ditilang termasuk ojek online, sesuai Peraturan Undang - Undang no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang lebih jelasnya di Pasal 106 ayat 1 Jo Pasal 283. Alasan kenapa peneliti memilih judul ini karena dalam prakteknya banyak sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara dan tentunya itu sangat membahayakan tidak hanya untuk pengemudi ojek online dan juga pengemudi lainnya.

Seiring dengan kemajuan teknologi, handphone yang dikenal sebagai alat komunikasi, pada saat ini penggunaannya sudah semakin kompleks dan berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi tersebut

---

<sup>8</sup>Peraturan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1 Jo Pasal 283

berdampak pada segala aspek, salah satunya bidang transportasi yang menggunakan handphone sebagai navigasi (pedoman arah) untuk memudahkan pengemudi mencari tempat atau alamat yang akan dituju dengan bantuan GPS (*Global Positioning System*). GPS (*Global Positioning System*) adalah suatu utilitas tanpa berbayar yang digunakan untuk mendeskripsikan kepada pengemudi mengenai rute perjalanan yang mencakup jarak dan waktu yang akan ditempuh<sup>9</sup>.

## 2. Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas

Pertama, penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan tugas pemerintah sebagai pejabat yang berwenang melakukan suatu penerapan hukum terhadap suatu perbuatan pidana; Pelanggaran terhadap UU LLAJ dapat dilakukan pengawasan dan juga penegakan oleh kepolisian lalu lintas yang bertugas mengatur ketertiban dalam berlalu lintas; Penerapan UU lalu lintas dapat dilakukan dengan melakukan penyidikan, penuntutan, pengadilan, bahkan eksekusi terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Kedua, Pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, serta berwenang melakukan tindakan dalam menjamin ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di dalam penerapan hukum lalu lintas semua komponen harus saling berinteraksi yaitu manusia sebagai pengguna jalan, kendaraan dan jalan. Penegakan peraturan lalu lintas secara baik sangat tergantung pada beberapa faktor yang selama ini kurang mendapatkan perhatian yang seksama, yakni: pemberian teladan kepatuhan hukum dari para penegak hukum sendiri, sikap yang lugas dari para penegak hukum dengan memperhatikan usaha menanamkan

---

<sup>9</sup> Paramitha, Desintha, and AA Ngurah Wirasila. "Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Handphone Saat Berlalu Lintas". (*Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, 2019),h.2



pengertian tentang peraturan lalu lintas, penjelasan tentang manfaat yang konkrit dari peraturan tersebut, serta perhatian dan penanganan yang lebih serius dari pemerintah kepada masyarakat untuk membantu penegakan peraturan lalu lintas

### **3. Kasus di kota Bengkulu**

Dari hasil Ops Patuh Nala yang dilakukan selama dua Minggu terakhir sejak 10-24 Juli 2023, Polda Bengkulu serta jajaran telah melayangkan ribuan surat tilang ke pada pengendara baik motor maupun mobil. Surat tilang itu diberikan pada para pengendara yang telah melanggar peraturan lalu lintas. Disampaikan Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Anuardi, selama gelaran Ops patuh nala pihaknya telah mengeluarkan sebanyak 2812 lembar surat tilang.

Jumlah surat tilang yang dikeluarkan ini meningkat dari tahun 2022 lalu yang hanya 113 lembar. Sedangkan, untuk teguran yang diberikan menurun dari 3.638 teguran menjadi 2.368 teguran. "Penindakan ini kita lakukan menggunakan *ETLE Statis*. Dimana tercatat 995 pelanggaran sedangkan tahun 2022 tercatat 89 pelanggaran untuk persentasenya naik menjadi 24 persen. Kalau untuk *ETLE MOBILE* tahun ini tercatat 1345 pelanggaran sedangkan tahun 2022 hanya 24 pelanggaran," kata Kombes Pol Anuardi, Rabu (26/7/2023). Diantaranya meninggal dunia sebanyak 3 orang, luka berat 20 orang, dan luka ringan sebanyak 22 orang.

Sedangkan untuk kerugian materil tahun juga mengalami kenaikan sebesar 36 persen dengan total kerugian Rp. 36.650.000. "Semuanya mengalami kenaikan ya baik dari MD, luka ringan maupun luka berat. Selain itu kerugian material yang dialami atas peristiwa laka lantasi juga meningkat," tutup Kombes Pol Anuardi. Kabid Humas Polda Bengkulu ini juga

menambahkan, untuk data laka lantas juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 7 persen atau 30 kasus selama Ops Patuh Nala berlangsung.<sup>10</sup>

Adapun wawancara yang telah peneliti lakukan kepada beberapa pengemudi ojek online, diantaranya:

“Apa pekerjaan yang bapak tekuni sebelum menjadi driver ojek online seperti saat ini?”

“Pekerjaan saya sebelumnya yaitu office boy di salah satu perusahaan yang ada di daerah Lampung, saya di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dikarenakan terdampaknya wabah Covid-19 beberapa tahun lalu. Yang mengharuskan saya untuk pulang ke kampung halaman. Sehingga membuat saya kehilangan pekerjaan dan akhirnya saya mencoba untuk mendaftarkan diri menjadi *driver* (pengemudi) ojek *online* di kota Bengkulu.”

“Apakah seleksi yang dilakukan pengemudi ojek motor *online* hampir sama dengan perusahaan-perusahaan konvensional dilaksanakan secara terbuka melalui manajemen khusus yang memang mengurus masalah seleksi?”

“Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu, fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), SIM (Surat Izin Mengemudi), kartu keluarga, ijazah minimal SMP (Sekolah Menengah Pertama), ijazah cuma buat syarat aja sih, terus KTP (Kartu Tanda Penduduk). Dan disana nulis data diri. Itu kan untuk data saya apabila saya melakukan hal yang macam-macam jadi bisa cepat di telusuri, makanya gojek lebih aman. Wawancaranya buat formalitas sih, cuma ditanya yakin apa tidak. Waktu itu justru teman saya yang tidak terpilih, tapi

---

<sup>10</sup> bengkuluekspress

akhirnya saya bilang kalau saya daftar disini karena diajak sama teman, karena yang perempuan juga tidak banyak ya, jadi temanku akhirnya ikut dipanggil juga. Akhirnya kita berdua masuk. Setahuku kalau sudah dipanggil wawancara ya diterima. tidak terlalu banyak tanya, cuma lihat backgroundnya” (wawancara Pak Ahmad, 2023).

“Setelah validasi data dan persyaratan, apakah calon *driver* dinyatakan diterima dan akan mendapatkan kelengkapan dan pencari driver Maxim. Setiap *driver* akan mendapatkan Handphone, Jaket, Helm dan masker?”

“Dapat handphone, jaket, helm. Semua di kredit. Jadi sama saja seperti kita membayar. Untuk kredit, ada potongan setiap harinya langsung di deposit yang bayar setiap hari” (wawancara Pak Ahmad, 2023).

Kenyataan keseharian dalam hal penerapan atau penegakan Undang-Undang Lalu Lintas belum maksimal karena dari pelanggaran yang dilakukan masih sering terjadi. Penggunaan hand phone pada ojek online untuk melihat GPS (*Global Positioning System*) atau melihat orderan yang masuk boleh saja, tetapi ketika ingin melihatnya diharapkan pengendara ojek *online* berhenti terlebih dahulu.

Adapun beberapa solusi yang mungkin bisa memecahkan masalah pada judul skripsi ini, diantaranya yaitu:

- a. Diharapkan kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Bengkulu untuk memperbanyak pemasangan CCTV (*Closet Circuit Television*) di setiap persimpangan jalan guna mempermudah untuk mendeteksi pelaku pelanggaran lalu lintas di Kota Bengkulu.
- b. Pihak kepolisian betul-betul menerapkan kepada pelanggar lalu lintas sehingga memberikan efek jera dan

diharapkan supaya tidak lagi melakukan perbuatan serupa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas penulis dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap *driver* ojek *online* maxim yang menggunakan *handphone* saat berkendara oleh Kepolisian RI Resort kota Bengkulu?
2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah tentang implementasi pasal 283 jo pasal 106 undang-undang No. 22 Tahun 2009 di kota Bengkulu?

## **C. Tujuan Masalah**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara menurut pasal 106 ayat (1) jo pasal 283 UU LLAJ di kota Bengkulu .
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan bagaimana upaya pihak kepolisian Kota Bengkulu dalam melakukan penegakan hukum terhadap pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Hasil penulisan diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta menambah bahan kajian keilmuan bagi civitas akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

khususnya mengenai pembelaan diri yang melampaui batas.

- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum.
- c. Untuk dimanfaatkan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang akan membuat suatu karya ilmiah serta dapat menjadi tambahan literatur di perpustakaan.

## 2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi kepolisian dapat memberikan solusi terhadap bagaimana cara yang efektif dalam menghadapi permasalahan pengemudi yang menggunakan ponsel ketika berkendara.
- b) Bagi ojek online dapat memberikan pemahaman bahwasannya menggunakan ponsel ketika berkendara dapat membahayakan diri sendiri dan pengemudi disekitarnya.
- c) Bagi masyarakat dapat memberikan edukasi bagaimana seharusnya menggunakan ponsel di tempat yang memang diperbolehkan, sehingga terciptanya rasa aman ketika berkendara.

## E. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya baik berupa buku, jurnal, maupun laporan yang telah diterbitkan. Sejauh pengamatan penulis, dengan melakukan pencarian atau penelusuran ke perpustakaan, internet dan bentuk publikasi lainnya. Terdapat beberapa judul penelitian yang terdahulu yang memiliki persamaan. Meskipun ada persamaan, bukan berarti penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sama persis dengan penelitian tersebut.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan penelitian ini diantaranya:



1. Arikha Saputra, dengan penelitian berjudul “Tindakan Hukum Penggunaan Ponsel Pada Ojek Online Saat Berkendara”. Jurnal ISSN: 2407-4276 (online) pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang, tahun 2019. Adapun rumusan penelitian dari penelitian ini adalah: Bagaimana tindakan hukum penggunaan ponsel pada ojek online saat berkendara berdasarkan perundang-undangan?. Jenis penelitian dari penelitian ini adalah yuridis empiris yang berlokasi di kota Semarang dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan 17 data yang digunakan adalah dengan wawancara dan kepustakaan. Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif.
2. Hasil penelitian yang dilakukan didapat bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah dengan menerapkan cara yaitu: Enginerig, Education dan Enforcement.
3. Tindakan hukum dengan cara Enginerig, Education merupakan langkah pengendalian atau tindakan yang masuk dalam kategori secara preventif. Sedangkan tindakan Enforcement masuk dalam tindakan pengendalian bersifat represif. Perlu adanya kebijakan atau tindak lanjut kepada pelaku ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara sehingga menciptakan kondisi hukum yang sesuai dengan tujuan hukum sendiri.
  1. Adliah Arif, dengan penelitian berjudul “Analisis Terhadap Penggunaan Ponsel Saat Berkendara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, tahun 2013. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
    - a. Apakah larangan penggunaan ponsel ketika berkendara di kota Makassar sudah berlaku secara efektif?,

- b. Apa sajakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum yang menyebabkan efektifitas hukum di kota Makassar tidak sesuai dengan harapan dengan tujuan hukum?

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah empiris yang berlokasi di Sat Lantas Polrestabes kota Makassar dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara dan kepustakaan. Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan didapat bahwa: Larangan penggunaan ponsel saat berkendara sampai saat ini belum efektif berlaku di Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendara baik itu menelpon maupun mengirim pesan singkat/Short Message Service (SMS), dan sampai saat ini Polantas di Kota Makassar belum mengambil penindakan dengan tilang bagi pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendara, melainkan tindakan yang dilakukan oleh Polantas masih penindakan dengan teguran, Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menaati larangan penggunaan ponsel saat berkendara disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor masyarakat (faktor ketidakpahaman atau ketidaktahuan masyarakat dan faktor ketidakdisiplinan masyarakat), faktor penegak hukum (faktor ketidakdisiplinan penegak hukum dan faktor tidak ada sanksi tegas oleh penegak hukum), faktor pekerjaan, dan faktor kebudayaan. Peneliti bisa lebih memahami apa saja faktor-faktor bagaimana bisa larangan menggunakan ponsel ketika berkendara tidak efektif sehingga dapat memberikan solusi yang bisa menjadi saran terhadap pemerintah dalam mengatasi masalah ini.

## E. Kerangka Teori

Untuk mempermudah peneliti dalam menyelesaikan rumusan masalah yang telah dibuat diatas, maka digunakanlah beberapa teori yang terkait dengan penelitian ini sebagai alat analisis, sebagai berikut:

### 1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap , mengejewantah (mewujudkan) dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>11</sup>. Penegakan hukum adalah bagaimana suatu ide-ide atau sebuah aturan yang dijalankan sehingga menghasilkan suatu hasil yang merupakan tujuan adanya hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai dengan pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>12</sup>. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya suatu hukum positif dalam praktek yang seharusnya dipatuhi. Hakikatnya penegakan hukum ini mewujudkan kaidah-kaidah yang memuat tentang keadilan dan kebenaran.

Penegakan hukum ini bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang bekerja secara konvensional, tetapi menjadi tugas juga bagi masing-masing individu agar terciptanya sebuah kenyamanan dan kesejahteraan.. Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum

---

<sup>11</sup> Shant Delyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta:Liberty),h.32

<sup>12</sup> Sajipto Roharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*,(Bandung:SinarBaru,2005),h.24

sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Penegakan hukum juga diperlukan adanya unsur moral. Hubungan antara unsur moral dengan penegakan hukum ini menentukan berhasil atau tidak berhasilnya suatu aturan yang ditegakkan untuk mencapai sebuah tujuan hukum.

Unsur-unsur moral dan etika dalam penegakan hukum pidana menurut Muladi adalah sesuatu yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan interaksi hukum. Seseorang yang melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu dengan bertumpu pada norma aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan seseorang tersebut telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum dalam arti sempit ini hanya diartikan sebagai usaha aparaturnegara dalam menegakkan sebuah aturan atau norma untuk memastikan bahwa suatu aturan atau norma hukum yang berlaku telah dijalankan sebagaimana mestinya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu segi hukumnya:

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung aturan formal yang ada dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam arti

sempit tersebut hanya mengandung aturan-aturan atau norma yang tertulis didalam peraturan. Penegakan hukum sendiri memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor Penegak Hukum Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian bagi petugas penegak hukum memainkan peranan yang sangat penting, kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap, walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
4. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang,



atau kurang. Adanya derajat kepatuhan 28 hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Menurut penjelasan diatas, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

## **2. Tinjauan Umum tentang Ojek Online**

### **A. Pengertian ojek online**

Pengertian ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sepeda atau sepeda motor yang ditambahkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya. Pengertian ojek menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah “sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ketempat tujuannya”. Ojek sudah beroperasi sejak zaman dimana belum adanya campur tangan dari teknologi yang ada di zaman sekarang.

Ojek pada zaman dahulu mengandalkan pos-pos pemberhentian yang digunakan untuk mencari pelanggan atau konsumen ojek. Ojek pada kala itu juga, ketika beroperasi tidak harus mematuhi setoran, aturan, ataupun kontrak dengan siapapun. Ojek pangkalan bersifat lebih independen atau tidak terikat dengan apapun. Para ojek yang masih bertahan dengan identitasnya sebagai ojek konvensional yang sudah dari zaman

dahulu disebabkan banyak faktor yang mendukung hal tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka tetap mempertahankan eksistensinya sebagai ojek konvensional diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota ojek yang masih bertahan Anggota ojek yang masih bertahan menunjukkan bahwa adanya sumber daya yang telah dimiliki dalam melakukan sebuah tindakan yang didasarkan oleh sebuah motif. Motif yang dibawa adalah mereka ingin menunjukkan bahwa ojek konvensional dapat bertahan diatas perkembangan zaman yang sangat modern ini.
- 2) Pasar atau pelanggan tetap Adanya pasar atau pelanggan tetap ini membuat ojek online masih tetap bertahan. Ojek konvensional ini lebih mudah dijangkau dan cepat ditemukan. Mereka juga tidak mematok harga dan dapat timbulnya negosiasi yang menyebabkan tarif tidak terlalu mahal sesuai dengan kesepakatan bersama antara pengemudi ojek dan penumpang.
- 3) Adanya tempat/pangkalan Dikatakan ojek pangkalan karena ojek memiliki tempat (pangkalan) khusus yang menjadi tempat berkumpulnya tukang ojek, misalnya di pasar, halte bus, terminal, stasiun, dan tempattempat lainnya. Mereka mencari eksistensi di tempat keramaian yang memungkinkan mereka mendapatkan pendapatan. Perkembangan zaman yang sangat pesat, membuat teknologi masuk dari arah manapun. Banyak terobosan-terobosan baru yang membuat perekonomian di Indonesia melonjak tinggi. Terobosan-terobosan tersebut membuat banyak perubahan yang terjadi di Indonesia terkhusus di bidang transportasi yakni ojek online. Kemunculan transportasi online ini dipelopori dari seorang pendiri dari PT. GO-JEK yaitu Nadiem Makarim.

Nadiem Makarim sendiri melihat solusi untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Indonesia, khususnya di daerah Jakarta. Permasalahan yang disorot bukanlah hanya dari sisi kemacetan jalanan saja, namun juga dilihat dari sisi para ojek konvensional ini memberikan tarif yang sangat tidak wajar kepada masyarakat yang bukan merupakan penduduk asli daerah yang dikunjungi. Hal tersebut sangat menjadi masalah masyarakat Indonesia secara bersama karena menyangkut dengan keberlangsungan kehidupan masing-masing seseorang. Ojek online adalah sebuah transportasi umum yang menggunakan internet untuk pemesanannya.

Ojek online ini adalah penggabungan antara transportasi ojek konvensional yang didukung oleh sebuah teknologi yang kemudian terciptanya kemudahan dalam menggunakan transportasi umum. Hal ini yang membuat ojek online semakin berkembang pesat bukan hanya di kota-kota besar, namun juga di kota-kota kecil. Ojek online mendapatkan respon positif dari masyarakat berkat kemudahan dalam transportasi jasa pengantaran dengan tarif yang lebih murah dan pasti dalam hal transparansi biaya. Ojek online ini memberikan solusi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat semua dalam hal transportasi.

### **B. Ojek *online* sebagai kendaraan bermotor umum**

Pengertian angkutan menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah “perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan”. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum. Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) juncto pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang

Angkutan Jalan menyatakan bahwa kendaraan bermotor umum adalah “setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau dengan dipungut biaya”. Ojek online saat ini sudah memiliki payung hukum yang melindungi keberadaannya sebagai kendaraan bermotor umum. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, bahwasanya “Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pelindungan keselamatan bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi berbasis teknologi informasi dan tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi”. Hal tersebut menjadikan ojek online memiliki payung hukum tersendiri. Menteri Perhubungan juga telah menerbitkan 33 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi, yang bertujuan menghitung biaya jasa ojek online yang digunakan.

Adanya Peraturan dan Keputusan Menteri Perhubungan ini menjadikan ojek online dapat beroperasi dengan aman ketika berada di jalan raya lalu lintas. Sebelum adanya peraturan-peraturan tersebut, banyak perdebatan terkait ojek online ini merupakan kendaraan bermotor umum<sup>20</sup>.

### 3. Teori Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah (السياسيالفقه) (merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fikih (الفقه) (dan al-siyâsî (السياسي). (Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar (gerund) dari sstashrifan kata faqiha-yafqahu-fikihan yang bermakna faham.

Fiqh berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan

tertentu. Fikih secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu: العلم بالحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci".

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab -سياسة- yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Siyasah juga dapat diartikan administrasi (إدارة) (dan manajemen). Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata siyasah, yaitu :

1. Al-Maqrizy : Kata siyasah berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan sin berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku pidana tertentu. Membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.
2. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Fikih siyasah dikenal pula dengan istilah siyasah



syar'iyah. Siyâsah syar'iyah secara istilah memiliki berbagai arti :

- a. Imam al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.
- b. Kementerian Wakaf Kuwait : Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.
- c. Imam Ibn 'Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.
- d. Ahmad Fathi, fikih siyasah adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.
- e. Ibnu'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu alQayyim, bahwa fikih siyasah adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau ulil

amri). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Siyasah juga biasa diistilahkan politik. Politik berasal dari kata politic (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata politic berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*.

- f. Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah). Jadi, politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk menjadi kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.
- g. Beberapa pakar mendefinisikan politik sebagai berikut :  
Ibnul Qayyim mengatakan, politik merupakan kegiatan yang menjadikan umat manusia mendekat kepada hidup maslahat dan menjauhkan diri dari kerusakan, meskipun Rasulullah tidak meletakkannya dan wahyu tidak menurunkannya. Abdul Qadim Zallum, politik/siyasah adalah mengatur urusan umat, dengan Negara sebagai institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat mengoreksi - melakukan muhasabah terhadap- pemerintah dalam melakukan tugasnya.

## **G. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris,

dengan kata lain ialah jenis penelitian hukum empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara empiris karena penelitian yang dilakukan langsung meninjau ke lapangan untuk memastikan bagaimana penegakan hukum bagi pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara di Kota Bengkulu ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan berfungsi dengan baik dalam kehidupan nyata. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan terjun langsung ke objek yang akan diteliti, karena dapat memperoleh data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai bagaimana penegakan hukum dan faktor-faktor penegakan hukum bagi pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama dua bulan, dari bulan agustus sampai bulan september yang akan dilaksanakan di Polres Kota Bengkulu dan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu. Dengan alasan kedua tempat tersebut memiliki keterkaitan dengan judul yang akan penulis teliti.

## **3. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan tertentu. Sehingga melalui penelitian ini dapat diperoleh gambaran mengenai tindakan hukum yang dilakukan terhadap pengendara ojek online yang menggunakan

handphone saat berkendara di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode studi kasus, yang mana metode tersebut bisa digunakan untuk menelaah suatu keadaan, suatu kelompok masyarakat setempat, lembaga, maupun individu<sup>13</sup>.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Dengan penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum berupa :

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan dengan fakta yang ada dan berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Data primer diperoleh melalui survey pada Satlantas Polres Kota Bengkulu dan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu yang berkaitan dengan perilaku Ojek Online dan wawancara langsung dengan pengemudi ojek online.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai mendukung atau memperkuat data primer yang mana perolehan data ini didapat secara tidak langsung, yakni menggunakan beberapa buku, makalah, artikel, jurnal dan risalah dari media elektronik maupun yang dicetak dan terkait dengan permasalahan yang akan dikaji.

Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

---

<sup>13</sup> Soerjono soekanto *Metodelogi penelitian hukum*,(2013)

- c) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalam
- d) Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah sumber menjelaskan bahan hukum primer seperti buku - buku yang berkaitan dengan penelitian, karya tulis ilmiah dari kalangan hukum, makalah dan internet.

## **5. Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

Observasi Peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek penelitian dan juga melakukan observasi data di Kantor Satuan Lantas Polisi Resort Kota Bengkulu dan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu untuk mendapatkan data - data yang terkait dengan penegakan hukum maupun angka kecelakaan yang diakibatkan oleh pengemudi ojek online yang menggunakan ponsel ketika berkendara.

Wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, yaitu dengan melakukan wawancara kepada Aparat Kepolisian Satlantas Polresta Bengkulu dan Dinas Perhubungan Kota Bengkulu, serta pengemudi ojek online Kota Bengkulu.

## **6. Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data yang telah dikumpulkan dari penelitian di lapangan sudah lengkap, maka tahapan selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data.

### **1. Pengolahan Data**



Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap pakai untuk dianalisis, pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul meliputi kegiatan editing. Editing adalah lingkup upaya merapikan jawaban responden guna memudahkan pengolahan data. Di dalam melakukan editing ini dengan membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti jawaban - jawaban responden yang sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban yang satu dengan lainnya serta lain - lain kegiatan dalam rangka yang melengkapi dan menyempurnakan jawaban responden.

## 2. Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni merupakan tatacara penelitian yang mengkasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan dan perilaku nyata dengan tujuan untuk memahami dan mengerti gejala yang diteliti.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana diantara 1 bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistematika penulisan ini terdiri bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang berisi uraian secara umum permasalahan dan kegunaan peneliti yang dipaparkan di dalam latar belakang masalah, kemudian dibatasi jangkauan pembahasan peneliti di batasan masalah. Hasil dari latar belakang tersebut

munculah pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, sehingga dapat menjadi sebuah tujuan dan manfaat penelitian ini bagi pengemudi kendaraan yang menggunakan ponsel ketika berkendara. Peneliti juga mencantumkan penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam orisinalitas penelitian dengan penulisan yang dilakukan secara sistematis.

Bab II: Menguraikan kerangka teori untuk memberikan gambaran terkait permasalahan yang sedang diteliti, dan sebagai dasar teori dalam penelitian, serta sebagai salah satu pembanding dari penelitian ini, sehingga 15 dapat dijadikan sebagai analisis yang relevan dengan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Bab III: Peneliti memerlukan tata cara dalam rangkaian penelitian yang bertujuan untuk memaparkan data secara terperinci yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan mengkategorikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Bab IV: Peneliti menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian terkait dengan permasalahan yang terjadi. Peneliti menguraikan hasil penelitian dan menganalisis data dengan menggunakan data primer maupun data sekunder, serta teori-teori yang digunakan di bab kedua sehingga terciptanya solusi dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah penelitian.

Bab V: Bab terakhir yang memuat tentang kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan berisi tentang pembahasan yang ditarik menjadi beberapa poin-poin penting terkait permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Bab kelima pun ada saran yang dimana akan memberikan bahan pertimbangan bagi instansi pemerintahan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.